



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayat IT, S.H., Advokat pada Kantor Advokat HIDAYAT IT, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Gg. Kamboja No. 46, Ketapang, Kal-Bar, e-mail: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 303/S.K.PDT/PN.KTP pada tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor Register: XX/Pdt.G/2024/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 November 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.Sujana, S.PD.K, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX,yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, tertanggal 16 Mei 2019;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I Laki-laki lahir di XX pada tanggal XX berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : XX, tertanggal XX yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
2. Anak II perempuan lahir di XX pada tanggal XX berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : XX, tertanggal XX yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.  
yang mana kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan Baru selama satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan PT. Piliplant di Air Upas sampai tahun 2010 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di daerah Jawa selama tiga bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan Baru sampai tahun 2017, setelah itu Penggugat keluar dari rumah dan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas;
4. Bahwa awal mula permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2015 dimana pada saat itu Penggugat pulang dari bekerja dan menemukan pesan (chat) masuk di handphone milik Tergugat yang mana isi pesan (chat) tersebut ada kata-kata sayang dari seorang laki-laki yang kata-kata tersebut kurang pantas bagi seorang yang telah memiliki suami;
5. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menghadirkan laki-laki yang menjadi selingkuhannya dan ketika laki-laki tersebut sudah hadir baik Tergugat maupun laki-laki tersebut mengakui memang telah menjalin hubungan bahkan berdasarkan pengakuannya mereka telah berhubungan badan;
6. Bahwa Penggugat merasa sangat kecewa terhadap perilaku dari Tergugat yang telah mengkhianati kepercayaan Penggugat karena selama ini Penggugat sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga Penggugat;
7. Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat mendapatkan informasi dari teman Penggugat dimana Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa disebabkan permasalahan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat yang terus terjadi membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi serta hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana rumah tangga lain pada umumnya;

9. Bahwa pada bulan September 2017 Penggugat memutuskan keluar dari rumah sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas. Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah;

10. Bahwa sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik ;-----

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;--

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 November 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.Sujana, S.PD.K, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :XX,yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, tertanggal 16 Mei 2019, **Putus Karena Perceraian**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

## ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama kepada Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita melalui surat tercatat pada tanggal 23 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 5 November 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 5 November 2024 untuk persidangan tanggal 21 November 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan XX, yang dikeluarkan di Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk SUAMI berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal XX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal XX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XX atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XX atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, kecuali bukti surat P-3 berupa fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak ditunjukkan

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I**, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Ketapang pada tahun 2008 secara agama Kristen, namun saksi tidak ingat tanggal mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu adik ipar dari saksi;
- Bahwa dari pernikahan di antara Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak yang bernama Anak II dan Anak I dan keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan mencatatkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa di awal mula perkawinan, mereka sempat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, namun setelah Penggugat pinda bekerja ke PT. Poliplant kemudian mereka pindah;
- Bahwa perkecokan di antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2015 karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan sepupu dari Penggugat yang bernama Fery;
- Bahwa atas peristiwa tersebut sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak tiga kali dan saat itu Tergugat mengakui dirinya memang melakukan perselingkuhan tersebut, namun saksi sudah tidak ingat tanggal pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa saat ini kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, namun Penggugat masih ikut membiayai anak-anak mereka;
- Bahwa Tergugat juga sudah bekerja dengan usaha berjualan kue;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp



2. **Saksi II**, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Ketapang pada tahun 2008 secara agama Kristen, namun saksi tidak ingat tanggal mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu adik kandung dari saksi;
- Bahwa dari pernikahan di antara Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II dan keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan mencatatkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa di awal mula perkawinan, mereka sempat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, namun setelah Penggugat pinda bekerja ke PT. Poliplant kemudian mereka pindah;
- Bahwa percekocokan di antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2015 karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan sepupu dari Penggugat yang bernama Fery;
- Bahwa atas peristiwa tersebut sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak tiga kali dan saat itu Tergugat mengakui dirinya memang melakukan perselingkuhan tersebut, namun saksi sudah tidak ingat tanggal pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa saat ini kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, namun Penggugat masih ikut membiayai anak-anak mereka;
- Bahwa Tergugat juga sudah bekerja dengan usaha berjualan kue;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, kemudian pada ayat (2) disebutkan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, selanjutnya pada Penjelasan Umum angka (4) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan"* dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan*

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 untuk Suami, serta diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dapat diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. SUJANA, S.PD.K di Kabupaten Ketapang pada tanggal 2 November 2008, kemudian perkawinan tersebut telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 16 Mei 2019. Dengan demikian, perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu maka dapat diketahui sejak tanggal 2 November 2008 di antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka sebelum Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat sebagaimana telah diuraikan di atas, kepada Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali, namun pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tetap tidak hadir maupun menyuruh Kuasanya untuk hadir di persidangan. Di samping itu, berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta Surat Pernyataan tertanggal 7 November 2024 yang disampaikan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak akan hadir dalam proses persidangan dan menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa Tergugat telah mengetahui adanya gugatan perceraian dari Penggugat, namun melepaskan haknya untuk mengajukan dalil-dalil sangkalannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat dan P-3 berupa Kartu Keluarga, maka diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Ketapang yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Ketapang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Ketapang berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, dan Pengadilan Negeri Ketapang berwenang mengadili perkara *a quo* baik secara absolut maupun relatif, maka gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dari Penggugat, maka diketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah pada bulan September 2017. Oleh karena itu, dengan memperhatikan gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan upaya keluarga dari Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka, namun ternyata keseluruhan upaya tersebut tidak berhasil dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat masih saja berlangsung secara terus menerus. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah untuk mufakat, namun ternyata tidak berhasil memulihkan keadaan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan alasan perceraian yang diuraikan oleh Penggugat, Majelis Hakim juga merujuk pada beberapa yurisprudensi sebagai berikut:

- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus tidak

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dalam hal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menentukan pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya cekcok atau perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, namun cukup menilai dengan mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat secara nyata telah terjadi cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka pertimbangan untuk dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pertimbangan petitum-petitum lainnya selesai;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pada pokoknya Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, alasan perceraian tersebut telah dapat terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dicapai dalam perkawinan di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi maupun mengubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dari Penggugat maka dapat diketahui dalam petitum gugatannya Penggugat tidak mengajukan mengenai pemeliharaan terhadap anak-anak yang lahir di dalam perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat. Meski demikian, berdasarkan posita gugatan Penggugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti surat P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang saling bersesuaian, maka diketahui dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yaitu satu orang anak laki-laki bernama Anak I yang lahir di XX pada tanggal XX dan satu orang anak perempuan bernama Anak II yang lahir di XX pada tanggal XX, sehingga keduanya masih belum mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa akibat hukum atas perceraian tidak hanya secara langsung berdampak kepada para pihak saja, melainkan juga akan berdampak pada anak yang lahir dari perkawinan para pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bermaksud untuk menentukan mengenai hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat, juga perlu menegaskan dalam putusan ini mengenai akibat hukum perceraian bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan "*Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menentukan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dimaknai walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, tetapi sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara, mendidik, serta memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau telah mampu hidup secara mandiri. Penggugat dan Tergugat harus senantiasa memberikan kasih sayang serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak untuk masa depan dan perkembangan jiwanya yang masih sangat memerlukan bimbingan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana di tempat perceraian terjadi, dan dalam hal perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana di tempat perkawinan dilangsungkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Ketapang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, lalu perceraian di antara mereka juga terjadi di Kabupaten Ketapang, maka untuk tertibnya administrasi serta memedomani ketentuan tersebut Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang merupakan tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian, meskipun di dalam petitum gugatan dari Penggugat tidak meminta Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata (Perdata Umum) huruf c yang menentukan bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian, maka perintah tersebut akan dicantumkan di dalam amar putusan ini meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu beralasan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan petitum angka 1 (satu) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat adalah pihak yang kalah dalam hal ini dan seyogyanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, namun dikarenakan Penggugat dalam gugatannya secara tegas meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim untuk kepastian hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mempertimbangkan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan untuk menggunakan haknya (*verstek*) dalam perkara ini, maka adil dan wajar apabila Penggugat yang dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Ketapang pada tanggal XX dan telah dicatat oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan untuk SUAMI berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal XX, putus karena perceraian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh lip Murdhiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S.H.

#### Perincian biaya :

- |                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya Proses .....      | : | Rp100.000,00; |
| 3.....R                    | : | Rp60.000,00;  |
| elaas Panggilan .....      |   |               |
| 4.....P                    | : | Rp20.000,00;  |
| NBP Relas .....            |   |               |
| 5.....M                    | : | Rp10.000,00;  |
| eterai .....               |   |               |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....R :	Rp10.000,00;
edaksi .....	
Jumlah :	<u>Rp230.000,00;</u>

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)